



PETUNJUK PELAKSANAAN

KEGIATAN INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T)

DALAM KAWASAN HUTAN



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

2015

KATA PENGANTAR

Kebutuhan terhadap tanah selalu mengalami kenaikan tidak hanya diperkotaan tetapi juga di seluruh pelosok wilayah Indonesia bahkan pada kawasan hutan. Sektor kehutanan memiliki bagian yang diantaranya adalah sektor minerba dan hunian masyarakat. Kenyataannya bahwa sudah banyak terjadi alih fungsi lahan dalam kawasan hutan antara lain menjadi permukiman, perkebunan, tegalan dan lain sebagainya dan sudah dikuasai oleh beberapa masyarakat.

Sekitar 65% wilayah Indonesia adalah kawasan hutan. Dari luas tersebut, banyak lahan yang sudah diduduki dan dikuasai oleh masyarakat namun tidak bisa disertipikatkan. Bertolak dari Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama dalam percepatan pengukuhan kawasan hutan Indonesia oleh 12 kementerian, maka pada tanggal 17 Oktober 2014 diundangkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Bersama tersebut Kedeputian Bidang Pengaturan dan Pengendalian Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menyusun petunjuk pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam kawasan hutan sebagai pedoman dan arahan pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) oleh Tim IP4T dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan.

Jakarta, Januari 2015

MENTERI AGRARI DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL



FERRY MURSYIDAN BALDAN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Pelaksanaan	2
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Sasaran	3
1.4 Hasil Akhir	3
1.5 Ruang Lingkup	3
1.6 Waktu Pelaksanaan	3
1.7 Pengertian	3
1.8 Metode	6
1.9 Pembentukan Tim	6
A. Pemerintah Provinsi	6
B. Pemerintah Kabupaten/Kota	7
C. Sekretariat	8
1) Sekretariat Provinsi	8
2) Sekretariat Kabupaten/ Kota	9
BAB II. PELAKSANAAN KEGIATAN INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH	10
2.1 Persiapan Kegiatan	10
2.1.1 Sosialisasi Kegiatan IP4T	10
2.1.2 Permohonan IP4T	11
2.1.3 Melaksanakan Pendaatan Lapang oleh Tim	12
A. Persiapan	12
B. Pengumpulan Data	12
2.1.4 Melakukan pengolahan dan analisis	13
2.1.5 Menerbitkan hasil rekomendasi	14
2.1.6 Menyerahkan hasil analisa	15
2.2 Monitoring dan Evaluasi	16

BAB III. PEMBIAYAAN	17
3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)	
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ BPN	17
BAB IV. PENUTUP	18
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Formulir Permohonan Inventarisasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	19
Lampiran 2. Contoh Sketsa Bidang Yang Dimohon	20
Lampiran 3. Daftar Subyek Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)	21
Lampiran 4. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sporadik) ...	22
Lampiran 5. Berita Acara Serah Terima	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permintaan akan tanah tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan yang signifikan, kebutuhan masyarakat akan hal tersebut tidak hanya terdapat di perkotaan saja melainkan juga terdapat di daerah pinggiran bahkan pada kawasan hutan. Kawasan yang seharusnya berfungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan dan penyangga kehidupan kawasan bawahannya telah beralih fungsi menjadi tegalan yang sifatnya musiman dan aksi penjarahan. Oleh karena itu perlu adanya upaya pengaturan terhadap perubahan pemanfaatan lahan khususnya pada kawasan hutan.

Sektor kehutanan memiliki bagian yang banyak didalamnya diantaranya adalah sektor minerba dan hunian masyarakat, sehingga berpotensi menimbulkan beberapa masalah. Kenyataannya bahwa sudah banyak terjadi alih fungsi lahan berada dalam kawasan hutan, seperti pemukiman, perkebunan, tegalan dan lain sebagainya. Apalagi beberapa masyarakat sudah menguasai tanah dalam kawasan hutan.

Luas Indonesia 190 juta Hektare, sekitar 65% adalah kawasan hutan sedangkan 35% sisanya adalah areal penggunaan lain yang bisa ditempati masyarakat dan bisa diberikan sertipikat. Banyak lahan-lahan yang sudah diduduki masyarakat tetapi belum bisa disertipikatkan karena masuk dalam kawasan hutan. Tetapi ada juga yang sudah disertipikatkan sehingga banyak pegawai BPN RI yang berurusan dengan hukum karena ketidaktahuan mengenai hal ini. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya Peta yang sama antara BPN RI dengan Kementerian Kehutanan.

Dalam pembuktian Hak Pihak Ketiga di dalam kawasan hutan, Kementerian Kehutanan mengadopsi ketentuan dalam PP 24 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan jo.P.62/Menhut-II/2013 Tahun 2013. Kemenhut kesulitan dalam mengimplementasikan pembuktian hak pihak ketiga (orang perorangan, Instansi

Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, sosial keagamaan) dalam proses pengukuhan kawasan hutan.

Dengan melihat banyaknya persoalan yang ada dan untuk mempermudah dalam proses penyelesaian permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan, maka pada tanggal 17 Oktober 2014 dilakukan penandatanganan Peraturan Bersama Tentang Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan oleh 4 menteri, yaitu Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI.

1.2 Dasar Pelaksanaan

Dasar penyusunan petunjuk pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) oleh TIM IP4T dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan adalah Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya petunjuk pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) adalah sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan.

Adapun tujuannya adalah untuk memberikan pedoman dan arahan pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) oleh Tim IP4T dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan.

1.4 Sasaran

Sasaran penyusunan petunjuk pelaksanaan ini adalah terlaksananya kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) oleh Tim IP4T dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan.

1.5 Hasil Akhir

Hasil kegiatan ini adalah rekomendasi dengan dilampirkan Peta IP4T Non Kadastral dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan petunjuk pelaksanaan ini adalah Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam Kawasan Hutan yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh masyarakat dalam wilayah administrasi Kabupaten/Kota. Prioritas lokasi adalah Desa definitive yang berada dalam kawasan hutan sebagai akibat pemekaran wilayah

1.7 Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan IP4T dalam satu kawasan dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat permohonan dari pemerintah daerah yang diajukan paling lambat pada Bulan April pada tahun anggaran berjalan.

1.8 Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan :


1. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Hutan tetap adalah kawasan hutan yang akan dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi tetap.
4. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah yang selanjutnya disebut IP4T adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, yang diolah dengan sistem informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon.
5. Pemohon adalah orang perorangan, pemerintah, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang memiliki bukti hak atas tanah atau bukti penguasaan atas tanah.
6. Tim IP4T adalah Tim yang melaksanakan kegiatan pendataan P4T.
7. Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.
8. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
9. Rekomendasi adalah hasil analisis penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada kawasan hutan.
10. Peta IP4T Non Kadastral adalah hasil kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah menggunakan Global Positioning System tipe navigasi dan diolah dengan sistem informasi geografis.
11. Sket bidang tanah adalah data fisik bidang tanah di lapangan secara umum (general boundary).
12. Pendataan adalah kegiatan pengumpulan atau pencarian keterangan mengenai penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

13. Pemilikan Tanah adalah hubungan hukum orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan baik yang sudah terdaftar (sertipikat hak atas tanah) maupun yang belum terdaftar.
14. Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum dengan tanah.
15. Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun kegiatan manusia.
16. Pemanfaatan Tanah adalah kegiatan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah fisik penggunaan tanahnya.
17. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960.
18. Bidang Tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
19. Kawasan adalah satu hamparan yang berada dalam kawasan hutan yang terletak dalam satu desa.
20. Tanah Ulayat Masyarakat Adat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat kewenangan yang menurut hukum adat dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, dimana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumberdaya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.
21. Hak Milik Adat adalah hak perseorangan atas tanah yang pemiliknya berkuasa penuh atas tanah tersebut. Hak atas tanah ini dapat dipindah tangankan, sebagai jaminan hutang dan dapat diwariskan.

1.9 Metode

Metode penyelesaian Hak Ulayat dan Penguasaan Tanah yang berada di Kawasan Hutan dapat digambarkan seperti diagram berikut :



Gambar 1. Alur Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan

1.10 Pembentukan Tim

A. Pemerintah Provinsi

Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan yang terletak pada lintas Kabupaten/Kota, Gubernur membentuk Tim IP4T melalui Surat Keputusan Gubernur dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (merangkap Anggota),

Sekretaris : Unsur Dinas Provinsi yang menangani urusan Bidang Kehutanan (merangkap Anggota),

Anggota :

- Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan pada Kabupaten/Kota yang terkait
- Unsur Dinas/Badan Provinsi yang menangani urusan di Bidang Tata Ruang pada Kabupaten/Kota yang terkait,
- Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terkait
- Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk pada Kabupaten/Kota yang terkait
- Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu pada Kabupaten/Kota yang terkait.

Sekretariat Tim berkedudukan di : Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional cq. Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan.

B. Pemerintah Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan di Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota membentuk Tim IP4T melalui Surat Keputusan Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Ketua : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (merangkap Anggota)

Sekretaris : Unsur Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan dibidang Kehutanan (merangkap Anggota)

Anggota :

- Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan
- Unsur Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang menangani urusan dibidang Tata Ruang
- Unsur Pemerintahan Kabupaten / Kota
- Camat setempat atau pejabat yang ditunjuk
- Lurah/Kepala Desa setempat atau sebutan lain yang disamakan dengan itu.

Tugas Tim IP4T:

1. Menerima pendaftaran permohonan IP4T dari Pemerintah Provinsi atau Kabupaten /Kota.
2. Melakukan verifikasi permohonan;
3. Mensosialisasikan kegiatan IP4T pada tanah yang berada di dalam kawasan hutan kepada aparat pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan/desa.
4. Melaksanakan pendataan lapangan;
5. Melakukan analisa data yuridis dan data fisik bidang-bidang tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan;
6. Menerbitkan hasil analisis berupa rekomendasi dengan melampirkan Peta IP4T Non Kadastral dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SP2FBT) yang ditandatangani oleh masing-masing pemohon serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya;
7. Menyerahkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada point 6 kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

C. Sekretariat

Sekretariat IP4T dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Tim IP4T Provinsi untuk tingkat Provinsi dan Surat Keputusan Ketua Tim IP4T Kabupaten/Kota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

1) Sekretariat Provinsi

Sekretariat Tim IP4T Provinsi berkedudukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional cq Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Petugas:

Tenaga teknis data yuridis dan data fisik terdiri dari :

- Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan pada Kabupaten/Kota yang terkait
- Unsur Dinas/Badan Provinsi yang menangani urusan di Bidang Tata Ruang pada Kabupaten/Kota yang terkait
- Kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan
- Kepala Seksi Penatagunaan Tanah

Kriteria petugas yang dimaksud di atas :

- Satgas data yuridis terdiri dari tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang administrasi pertanahan
- Satgas data fisik terdiri dari tenaga struktural/staf teknis yang mempunyai kompetensi dibidang pemetaan

2) Sekretariat Kabupaten/ Kota

Sekretariat Tim IP4T Kabupaten/Kota berkedudukan di Kantor Pertanahan cq Seksi Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Petugas:

Tenaga teknis data yuridis dan data fisik terdiri dari :

- Unsur Balai Pemantapan Kawasan Hutan pada Kabupaten/Kota
- Unsur Dinas/Badan Kabupaten yang menangani urusan di Bidang Tata Ruang pada Kabupaten/Kota
- Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan
- Kepala Subseksi di lingkungan Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Kriteria petugas yang dimaksud di atas :

- Satgas data yuridis terdiri dari tenaga yang mempunyai kompetensi di bidang administrasi pertanahan
- Satgas data fisik terdiri dari tenaga struktural/staf teknis yang mempunyai kompetensi dibidang pemetaan

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH

Pelaksanaan kegiatan IP4T berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bersama tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan.

2.1 Persiapan Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam rangka penyelesaian penguasaan tanah yang berada di dalam kawasan hutan diperlukan persiapan dengan tahapan sebagai berikut :

2.1.1 Sosialisasi Kegiatan IP4T

- A. Tim IP4T melaksanakan survey batas lokasi IP4T dengan menggunakan GNSS (masing-masing desa).
- B. Pelaksanaan sosialisasi IP4T kepada masyarakat dalam kawasan hutan meliputi;
 - 1. Tata Cara pengajuan permohonan IP4T
 - 2. Tata Cara Pemasangan tanda batas bidang tanah dan pembuatan sket bidang tanah;
 - 3. Tata Cara pengisian formulir permohonan (Lampiran 1);
- C. kegiatan persiapan di desa/lurah
 - 1. Pemohon (orang-perorang, Instansi pemerintah, Badan Sosial keagamaan) mengajukan permohonan kepada Lurah/ Kepala Desa
 - 2. Kepala desa melakukan inventarisasi penguasaan dan pemanfaatan bidang tanah (sesuai form lampiran 3 pada Juklak)
 - 3. Desa/ Kelurahan membuat sketsa bidang tanah (Lampiran 2)
 - 4. Pemohon memasang tanda batas/ patok di setiap bidang tanah

2.1.2 Permohonan IP4T

A. Permohonan IP4T diajukan secara kolektif oleh Lurah/Kepala Desa diketahui Camat dan ditujukan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota (contoh lampiran1). Lampiran berkas permohonan IP4T:

1. Daftar permohonan IP4T secara kolektif yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat;
2. Foto copy Identitas pemohon (KTP, Kartu Keluarga, kartu identitas lain) masing-masing;
3. Alas hak/surat keterangan riwayat tanah/SPPT (bagi yang memiliki);
4. Surat pernyataan sudah memasang tanda batas bidang tanah ;
5. Sket bidang tanah dikuasai oleh pemohon yang berada dalam Kawasan Hutan;

B. Permohonan IP4T oleh Pemerintah provinsi/kabupaten/kota ditujukan kepada Tim IP4T provinsi/kabupaten/kota.

1. Surat pengantar daftar permohonan IP4T yang ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau yang ditunjuk dengan melampirkan:
 - a. Hasil verifikasi daftar permohonan (point A 1 s/d 5);
 - b. Peta penggunaan tanah skala besar dengan citra satelit/drone
 - c. Peta kawasan hutan
2. Pemerintah Provinsi/Kab/ Kota menyampaikan dokumen angka 1 kepada Sekretariat Tim IP4T Provinsi/Kab/ Kota.

C. Tim IP4T menerima dokumen permohonan IP4T

Tim IP4T setelah menerima dokumen, selanjutnya membuat jadwal pelaksanaan IP4T dengan jangka waktu yang ditetapkan (6 bulan) dalam 1 (satu) lokasi meliputi kegiatan persiapan lapang, pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data serta pelaporan.


2.1.3 Melaksanakan Pendaatan Lapang oleh Tim

A. Persiapan, meliputi :

1. Melakukan verifikasi permohonan IP4T dengan pemeriksaan kelengkapan berkas.
2. Persiapan administrasi meliputi antara lain : penyiapan surat tugas, Surat Perjalanan Dinas (SPD), serta Surat Pemberitahuan ke Lurah/Kepala Desa setempat, penggandaan Formulir Isian, daftar hadir sosialisasi, pengadaan bahan ATK dan peralatan kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan IP4T.
3. Menyiapkan peta kerja, untuk daerah perkotaan dalam skala paling besar 1:1.000, dan daerah perdesaan dalam skala paling besar 1 : 10.000.
4. Peta kerja berisi unsur - unsur dasar meliputi batas administrasi batas desa/kelurahan, batas kecamatan, batas kabupaten, sungai, jalan dan penggunaan tanah.

B. Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapang dilakukan oleh TIM IP4T yang digambarkan seperti contoh berikut :



Gambar3. Diagram Alir Pengumpulan dan Pengolahan Data

Melaksanakan Pengumpulan Data Lapang oleh Satgas:

1. Data Fisik :

- a. Membawa peta kerja dengan menggunakan peta rupa bumi yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial sebagai peta dasar atau peta dasar lainnya, untuk daerah perkotaan menggunakan skala paling besar 1:1.000 dan untuk daerah perdesaan menggunakan skala paling besar 1:10.000.
- b. Melakukan pemetaan bidang-bidang tanah dengan menggunakan alat Global Navigation Satellite System tipe navigasi (GNSS), sesuai dengan data yang diajukan oleh pemohon.
- c. Melakukan pendataan bidang-bidang tanah sesuai yang diajukan oleh pemohon sekaligus mendeliniasi penggunaan tanah dan pemanfaatan tanahnya pada saat melakukan pencocokan data yang di ajukan oleh pemohon.
- d. Memelihara dan menyimpan data (hardcopy dan digital) hasil lapangan sampai kegiatan IP4T selesai.

2. Data Yuridis :

- a. Melakukan verifikasi Riwayat penguasaan tanah sesuai yang diajukan oleh pemohon.
- b. Pemohon membuat pernyataan penguasaan bidang tanah yang ditunjuk oleh yang bersangkutan, diketahui dan disetujui oleh pihak yang berbatasan langsung dan Lurah/Kepala Desa setempat (lampiran 4).

2.1.4 Melakukan Pengolahan dan Analisis.

Pengolahan dan analisis data Fisik dan Yuridis dengan menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Geografis (SIG). Hasil pengolahan dan analisis data fisik dan data yuridis adalah;

- Informasi Spasial, berisi informasi bidang tanah yang terdiri dari penggunaan, penguasaan tanah dan nama pemohon.
- Informasi Tekstual.
 - Penguasaan lebih dari 20 Tahun (pengakuan hak, ex : prona, nelayan).
 - Penguasaan kurang dari 20 Tahun (pemberian hak/redistribusi tanah).
 - Tidak termasuk ke dalam kedua kategori di atas (hutan kemasyarakatan).

2.1.5 Menerbitkan Hasil Rekomendasi

Hasil pengolahan data spasial dan tekstual sebagai dasar untuk menerbitkan rekomendasi IP4T sebagai berikut :

1. Hasil pengolahan dan analisis dibahas dalam rapat Tim IP4T. Selanjutnya Tim IP4T memutuskan dalam bentuk rekomendasi yang berisi :
 - a. bidang tanah yang dapat diteruskan permohonannya melalui penegasan/pengakuan hak.
 - b. bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah dalam rangka reforma agraria/redistribusi tanah.
 - c. bidang tanah dapat diberikan hak hutan kemasyarakatan.

Tanah yang sudah diberikan hak (penegasan/pengakuan, reforma agrarian/redistribusi tanah dan hutan kemasyarakatan) tidak boleh dialihkan kecuali memperoleh ijin.

2. Tim IP4T membuat rekomendasi dalam bentuk “Berita Acara Rapat Tim IP4T” (Lampiran 5) yang ditandatangani Ketua, Sekretaris dan semua anggota Tim IP4T dengan lampiran peta bidang-bidang tanah hasil verifikasi peta IP4T (peta penggunaan tanah dan penguasaan tanah) dalam bentuk hardcopy, data digital dan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (SP2FBT) serta salinan bukti-bukti penguasaan tanah lainnya.

2.1.6 Menyerahkan Hasil Analisa

1. Tim IP4T Provinsi menyerahkan rekomendasi kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi atau Tim IP4T Kabupaten/Kota menyerahkan rekomendasi hasil pembahasan kepada Kepala Kantor Pertanahan.
2. Kepala Kantor Pertanahan melanjutkan rekomendasi tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah BPN dengan Surat Pengantar.
3. Kepala Kantor Wilayah BPN menyerahkan Rekomendasi kepada Kementerian Kehutanan cq. Ditjen Planologi Kehutanan ditembuskan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN, Menteri Dalam Negeri, Gubernur/ Bupati/ Walikota yang bersangkutan.
4. Kementerian Kehutanan (Direktur Jenderal Planologi atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia) :
 - a. Melakukan kajian terhadap laporan hasil analisis Tim IP4T dan memerintahkan pelaksanaan tata batas kawasan hutan di lapangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas hasil analisis.
 - b. Berdasarkan hasil tata batas kawasan hutan Direktur Jenderal Planologi atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan beserta lampiran peta sebagai dasar penerbitan sertipikat hak atas tanah.
 - c. Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan Hutan beserta lampiran peta diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dengan tembusan, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Gubernur, Bupati/Walikota dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
 - d. Menteri Kehutanan Republik Indonesia menerbitkan surat keputusan perubahan batas kawasan hutan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya Surat Keputusan Perubahan Batas Kawasan

Hutan oleh Direktur Jenderal Planologi atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia

- e. Revisi terhadap RTRWP/K dilakukan setelah proses peninjauan kembali yang menghasilkan rekomendasi perlunya dilakukan revisi. Revisi sebagaimana dimaksud dilakukan 1 kali dalam 5 tahun sejak ditetapkannya RTRWP/K. Selama proses integrasi tata ruang pemberian tanda bukti hak dapat dilaksanakan.
5. Batas administrasi wilayah hasil rekomendasi IP4T dapat digunakan sebagai acuan untuk pengesahan batas wilayah dari Kementerian Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum.

2.2 Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN. Kegiatan monev dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan IP4T sesuai dengan tahapan dan ketentuan yang telah diatur dalam petunjuk pelaksanaan IP4T.

BAB III

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim IP4T sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/ MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di kementerian dalam negeri, kementerian kehutanan, dan kementerian agraria dan tata ruang/BPN.

3.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN;

Untuk kegiatan IP4T di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN mengikuti Standar Biaya Keluaran (SBK) yang telah ditentukan dalam DIPA Tahun berjalan, dengan komponen biaya sebagai berikut:

- 1) Persiapan
 - a. Belanja bahan
- 2) Pelaksanaan
 - a. Belanja bahan
 - b. Sosialisasi
 - c. Pengumpulan data fisik dan yuridis
 - d. Pengolahan Data dan Analisis IP4T
 - e. Pembahasan Rekomendasi IP4T
- 3) Pengawasan dan Evaluasi
 - a. Supervisi dan Monitoring
 - b. Konsultasi ke Kanwil
- 4) Pelaporan
 - a. Penggandaan dan Penjilidan
 - b. Pengiriman Laporan

BAB IV

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan IP4T ini disusun agar semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan IP4T dapat melaksanakan kegiatan ini dengan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014, PB.3/ MENHUT-II/2014, 17.PRT/M/2014, 8/SKB/X/2014 tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang berada di dalam Kawasan Hutan.

LAMPIRAN1

KOP Surat Desa/Kel

FORMULIR PERMOHONAN
INVENTARISASI PENGUASAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN

1. Nama :
2. Jabatan : Kepala Desa/Lurah/Sekdes/Sekkel
3. Alamat :
4. Nomor Identitas (ID) :

dengan ini mengajukan permohonan Inventarisasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di Desa/Kelurahan _____, Kecamatan/Distrik _____, Kabupaten/Kota _____ Provinsi _____ sebagai berikut:

1. Luas tanah yang dimohon :..... ha.(perkiraan)
2. Jumlah Bidang :..... bidang
3. Jumlah Pemohon : orang

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

1. Peta Kawasan Hutan;
2. Peta Penggunaan Tanah Eksisting;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dari masing-masing pemohon;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
5. Peta Sketsa lokasi yang dimohon;
6. Daftar Subyek Inventarisasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.
7. Dokumen penunjang lainnya:.....

Demikian permohonan ini kami sampaikan, dan kami bertanggungjawab atas kebenaran persyaratan yang dilampirkan di atas.

_____, _____
Lurah/Kepala Desa _____
Kecamatan _____

(Materai dan Cap Desa/Kel)

(_____)

Keterangan:


Coret yang tidak perlu.

Sebutkan dokumen penunjang yang berkaitan dengan tanah yang dimohon.

LAMPIRAN 2

Contoh sketsa bidang yang dimohon:

Contoh SKETSA BIDANG TANAH
PERMOHONAN INVENTARISASI PENGUSAHAAN TANAH DALAM KAWASAN HUTAN



Catatan : UKURAN KERTAS
MENYESUAIKAN DENGAN
BANYAKNYA BIDANG TANAH
PERMOHONAN IP4T

KepalaDesa/ Lurah,

Lampiran 3. Daftar Subyek Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah (IP4T)

Contoh: DAFTAR SUBYEK INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T)

No	Nomor Urut Bidang	Jenis Penggunaan Tanah	Riwayat Penguasaan Tanah	Nama Subyek	Keterangan
1	503 Diisi: 120 (contoh)	a. Sawah b. c. d. e. f. g. h. i. Diisi: Ladang (Contoh)	Tahun 1980 dibuka oleh H.Manan Tahun 2000 dijual ke Maman Diisi: Lama Penguasaan : Asal Perolehan : Riwayat Pemanfaatan Tanah : Dil.	Maman bin Samsul	Luas ± 2 Ha Ada Surat Keterangan Tanah (SKT) No.40 Tahun 1980 PBB No.072 Tahun 2013 Diisi: Luas bidang (perkiraan) Dil....

_____,

KepalaDesa/ Lurah,

**SURAT PENYATAAN PENGUASAAN FISIK
BIDANG TANAH (SPORADIK)**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Nomor KTP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di :

Jalan :
RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kab/Kodya :
NIB :
Status Tanah :
Dipergunakan Untuk :

Batas-batas tanah :
Sebelah Utara :
Sebelah Timur :
Sebelah Selatan :
Sebelah Barat :

Bidang tanah tersebut saya peroleh dari sejak tahun yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak dalam sengketa dan di atas bidang tanah ini dimanfaatkan untuk.....

Surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang.

dengan saksi oleh :

1. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat :

Penggarap Tanah Berbatasan :

Sebelah Utara :

Sebelah Timur :

Sebelah Selatan :

Sebelah Barat :

.....,

Mengetahui,

Saksi 1

(.....)

Saksi 2

(.....)

Yang membuat pernyataan,

(Materai Rp 6000)

.....

Mengetahui :
Kepala Desa/Lurah

Tanda tangan dan Cap Desa/Kel

(.....)

Lampiran 5

BERITA ACARA
INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN
DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T)

NOMOR TANGGAL.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertandatangan di bawah ini, Anggota Tim IP4T yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota/Gubernur...../Nomor tanggal

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota (ketua merangkap Anggota)

2. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepada Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan dibidang Kehutanan (merangkap Anggota)

3. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (anggota)

4. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepada Dinas/Badan Kabupaten/Kota yang menangani urusan dibidang Tata Ruang (anggota)

5. Nama :
NIP :
Jabatan : Kabag Pemerintahan Kabupaten/Kota (anggota)

6. Nama :
NIP :
Jabatan : Camat(anggota)

7. Nama :
NIP :
Jabatan : Lurah/Kepala Desa(anggota)

telah melaksanakan inventarisasi P4T untuk keperluan verifikasi kegiatan IP4T, dengan hasil sebagai berikut:

I. UMUM

1. Identitas Pemohon :
 - a. Nama :(dkk/....orang)..... 1)
 - b. Alamat : terlampir
2. Letak tanah yang dimohon :
 - a. Jalan, nomor, RT/RW :
 - b. Desa/Kelurahan :
 - c. Kecamatan :
3. Peninjauan Lokasi :
 - a. Hari/tanggal :
 - b. Berita Acara :

II. KETERANGAN MENGENAI SUBYEK

Berdasarkan hasil pemeriksaan berkas, Pemohon telah memenuhi persyaratan permohonan yang telah ditetapkan, terdiri dari:

1. Daftar permohonan IP4T secara kolektif yang diketahui oleh KepalaDesa/Lurah dan Camat;
2. Foto copy Identitas pemohon (KTP, Kartu Keluarga, kartu identitas lain) masing-masing;
3. Alas hak/surat keterangan riwayat tanah/SPPT (bagi yang memiliki);
4. Surat pernyataan sudah memasang tanda batas bidang tanah ;
5. Sket bidang tanah dikuasai oleh pemohon yang berada dalam Kawasan Hutan;

III. KETERANGAN MENGENAI OBYEK DAN LINGKUNGAN SEKITAR

1. Penggunaan tanah: terlampir
 - a.:m²(.....%)
 - b.:m²(.....%)
 - c.:m²(.....%)
2. Penguasaan tanah: terlampir
 - a.:m²(.....%)
 - b.:m²(.....%)

c.:m²(.....%)

IV. PERTIMBANGAN TIM

Tim IP4T menyimpulkan bahwa terhadap tanah yang dimohon untuk kegiatan IP4T seluas m² dan diberikan rekomendasi sebagai berikut :

- a. Bidang tanah yang dapat diteruskan permohonannya melalui penegasan/ pengakuan hak.....bidang.
- b. Bidang tanah yang dapat diberikan hak atas tanah dalam rangka reforma agraria/ redistribusi tanah sebanyakbidang
- c. Bidang tanah yang dapat diberikan hak hutan kemasyarakatan sebanyakbidang

kota, tanggal.....,

Tim IP4T,

Ketua,

NIP _____

Sekretaris,

NIP _____

Anggota,

1. _____

NIP _____

1. _____

2. _____

NIP _____

2. _____

3. _____

NIP _____

3. _____

4. _____

NIP _____

4. _____

5. _____

NIP _____

5. _____

1) Lampiran Berita Acara Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

UMUM

No	Nama Subyek	Tempat Tinggal	Nomor Urut Bidang	Jenis Penggunaan Tanah	Luas Tanah (m ²)	Riwayat Penguasaan Tanah	Keterangan
1	Maman bin Samsul	a. RT/RW b. Desa c. Kecamatan	503 Diisi: 120 (contoh)	a. Sawah b. c. d. e. f. g. Diisi: Ladang Contoh)		Tahun 1980 dibuka oleh H.Manan Tahun 2000 dijual ke Maman Diisi: Lama Penguasaan : Asal Perolehan : Riwayat Pemanfaatan Tanah : DII.	

_____,
KepalaDesa/ Lurah,